



PUTUSAN

Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LEBONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir Kampung Muara Aman, 17 Juli 1991, NIK 170xxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Desa, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, dengan ini menggunakan alamat domisili email xxxxxxx@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Lawan

Termohon, tempat tanggal lahir Embong Panjang, 23 Desember 1998, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Desa, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 01 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong, Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Lbg tanggal 01 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 03 September 2013 di rumah orang tua Pemohon di Desa Desa, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, sebagaimana ternyata

Halaman 1 dari 16 Halaman, Putusan No.175/Pdt.G/2023/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, pada tanggal 03 September 2013;

2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon, jejak dan perawan;

3. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri, sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak Pemohon dan Termohon, perempuan, tempat tanggal lahir Desa, 12 Oktober 2014, umur 9 tahun, agama Islam, pendidikan SD;

Anak sekarang ikut dengan Pemohon;

4. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Desa Desa, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, selama lebih kurang 2 tahun, dan terakhir membina rumah tangga Pemohon dan Termohon di perumahan Kantor Camat Pelabai di Desa Desa, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, selama lebih kurang 2 tahun, sampai pisah tempat tinggal;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Desember tahun 2018, antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ketika orang tua Termohon bermalam di rumah Pemohon dan Termohon dan pagi hari Pemohon pergi bekerja selepas Pemohon pulang dari kerja kemudian Pemohon menanyakan pada Termohon, anak Pemohon dan Termohon sudah makan atau belum karena Pemohon trauma anak Pemohon pernah sakit ketika buang air kecil disebabkan kurang minum air. Namun pada saat itu anak Pemohon belum dikasih makan oleh Termohon kemudian Pemohon langsung memberikan makan anak Pemohon dan Termohon, setelah itu Pemohon pergi kerja kembali dan selepas Pemohon pulang ketempat kediaman bersama Termohon sudah tidak ada di rumah, terus Pemohon menanyakan kepada orang tua Termohon namun orang tua Termohon tidak tahu kemana Termohon pergi, lalu Pemohon mengantar orang tua Termohon pulang

Halaman 2 dari 16 Halaman, Putusan No.175/Pdt.G/2023/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah orang tua Termohon sendiri, sebelum Pemohon mengantar orang tua Termohon, Pemohon melihat ada ijazah Termohon di dalam tas orang tua Termohon, Pemohon berindikasi kalau Termohon memang niat pergi kerumah orang tua Termohon meninggalkan anak Pemohon dan Termohon serta Pemohon, selepas sampai di rumah orang tua Termohon memang Termohon sudah berada di rumah tersebut;

6. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir tahun 2018 berawal ketika Pemohon terus membujuk Termohon untuk pulang ketempat kediaman bersama namun Termohon menolak dan tidak mau pulang ke tempat kediaman bersama, kemudian Pemohon minta tolong kepada orang tua Pemohon beserta Camat Kecamatan Pelabai untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon di rumah Camat Pelabai, Termohon tetap datang namun Termohon tetap menolak tidak mau pulang lagi ketempat kediaman bersama, akhirnya terjadilah perselisihan dan pertengkaran;

7. Bahwa sejak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 tahun karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Desa, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong dan Termohon bertempat tinggal di rumah bibik Termohon di Desa Desa, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

9. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga akan tetapi akan tidak berhasil;

Halaman 3 dari 16 Halaman, Putusan No.175/Pdt.G/2023/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Termohon dan sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Lebong;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Lbg. melalui surat tercatat yang dikirim oleh Petugas tanggal 06 Desember 2023 yang kemudian diterima oleh aparat desa tanggal 07 Desember 2023 dalam aplikasi lacak kirimnya dan dikirim lagi melalui surat tercatat pada tanggal 15 Desember 2023 yang kemudian diterima oleh orang yang tinggal serumah dengan Termohon tanggal 15 Desember 2023 dalam aplikasi lacak kirimnya, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 4 dari 16 Halaman, Putusan No.175/Pdt.G/2023/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor 170xxxxxxx tanggal 18 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lebong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelan dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx atas nama **Pemohon** dan **Termohon** yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.2) dan diparaf;

B. Saksi-Saksi

1. **Saksi 1**, umur 67 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Desa, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah Kandung dari Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah sekitar tahun 2013 di Kecamatan Kecamatan ;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal berpindah-pindah dan terakhir di perumahan

Halaman 5 dari 16 Halaman, Putusan No.175/Pdt.G/2023/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Camat Pelabai di Desa Desa, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong;

- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu pada akhir tahun 2018 Termohon ternyata pergi dari rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon sebelumnya, lalu saksi menyuruh Pemohon untuk menjemput Termohon akan tetapi Termohon tidak mau kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun, namun Termohon mengatakan sudah tidak cocok lagi dengan Pemohon bahkan telah diupayakan mediasi oleh pihak aparat desa setempat akan tetapi tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 5 tahun lamanya hingga sekarang;

2. Saksi 2, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Desa, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah di Kecamatan Kecamatan ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal berpindah-pindah dan terakhir di perumahan Kantor Camat Pelabai di Desa Desa, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 6 dari 16 Halaman, Putusan No.175/Pdt.G/2023/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung hanya saja saksi dahulu ketika menjabat sebagai aparat desa pernah di datangi untuk mengeluarkan surat cerai, lalu saksi mengatakan kami tidak berwenang dalam hal itu, dan sempat diberikan nasehat namun Termohon mengatakan sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu pada akhir tahun 2018 tersebut Termohon pergi dari kediaman bersama yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 5 tahun lamanya hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi selain alat bukti tersebut di atas kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon serta mohon putusan;

Bahwa, untuk singkat dan lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, perkara ini termasuk perkara perkawinan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Upaya damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 65

Halaman 7 dari 16 Halaman, Putusan No.175/Pdt.G/2023/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon pada setiap awal persidangan agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Termohon, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pasal 4 ayat (1) huruf b dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak bisa dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut;

Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Lbg. melalui surat tercatat yang dikirim oleh Petugas tanggal 06 Desember 2023 yang kemudian diterima oleh aparat desa tanggal 07 Desember 2023 dalam aplikasi lacak kirimnya dan dikirim lagi melalui surat tercatat pada tanggal 15 Desember 2023 yang kemudian diterima oleh orang yang tinggal serumah dengan Termohon tanggal 15 Desember 2023 dalam aplikasi lacak kirimnya, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan cerai talak Pemohon tersebut **harus diperiksa secara verstek**, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Halaman 8 dari 16 Halaman, Putusan No.175/Pdt.G/2023/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut";

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak bisa mengurus anak dengan baik dan tidak terima ketika dinasehati Pemohon bahkan Termohon pergi dari kediaman bersama hingga puncaknya terjadi pada akhir tahun 2018 yang disebabkan Termohon tetap tidak mau kembali ke kediaman bersama meskipun telah diupayakan mediasi oleh pihak aparat desa setempat hingga akhirnya terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon kembali, sehingga antara Pemohon dan Termohon sejak saat itu berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 5 tahun hingga sekarang, oleh karena itu Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Lebong;

Menimbang, bahwa memahami ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dihubungkan dengan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan sah dan patut, maka secara hukum dianggap Termohon telah mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Termohon di dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan Undang-Undang perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas isteri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Hakim

Halaman 9 dari 16 Halaman, Putusan No.175/Pdt.G/2023/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya meskipun Termohon dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. Jo Pasal 1870 KUHPdata dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta dapat dijadikan alat bukti yang sah, dimana bukti tersebut membuktikan bahwa identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. Jo Pasal 1870 KUHPdata dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 03 September 2013 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kabupaten Lebong, dengan demikian Pemohon merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonannya untuk bercerai dengan Termohon beralasan untuk dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, dimana keterangan yang diberikan adalah yang diketahui sendiri serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 R.Bg serta 309 R.Bg, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Halaman 10 dari 16 Halaman, Putusan No.175/Pdt.G/2023/PA.Lbg



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 September 2013 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kabupaten Lebong dan selama pernikahannya telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2018 telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang dimana Termohon pergi dari kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon sebelumnya bahkan setelahnya sudah diupayakan damai beberapa kali akan tetapi Termohon mengatakan sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Pemohon dan tidak mau kembali ke kediaman bersama;
- Bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang dari 5 tahun dan tidak terjalin komunikasi secara baik serta selama itu pula telah diupayakan oleh pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Pertimbangan petitum perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena Pemohon tetap ingin menceraikan (menjatuhkan talak terhadap) Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sesuai pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Artinya: Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

- Bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut di atas, maka baik Pemohon sebagai

Halaman 11 dari 16 Halaman, Putusan No.175/Pdt.G/2023/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami maupun Termohon sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dengan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada masalahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk syar'i di dalam Kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصح الحياة

الزوجية جحيما و بلاء

Artinya:

"Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan seperti neraka dan bencana";

- Bahwa disamping itu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan *madlaratnya*. Hal ini sejalan

Halaman 12 dari 16 Halaman, Putusan No.175/Pdt.G/2023/PA.Lbg



dengan qaidah fiqhiah yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل
أخفهما

Artinya: “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya”;

- Bahwa secara sosiologis, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو(أي لخلاف) وتنقصت المعاش

Artinya :

“Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”;

- Bahwa terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran hingga menyebabkan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon kurang lebih selama 5 tahun serta Pengadilan sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon yang hasilnya juga tidak berhasil, dimana berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yakni dalam Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf c point 2 dimana dikatakan “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal **selama minimal 6 (enam) bulan**”, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai Talak Pemohon **dapat dikabulkan**;
- Bahwa mengenai penyebab terjadinya rumah tangga yang tidak harmonis maka dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Halaman 13 dari 16 Halaman, Putusan No.175/Pdt.G/2023/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “*apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal serta tidak ada komunikasi, maka rumah tangga mereka telah pecah, tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar*” dan kemudian dikaitkan dengan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal **selama kurang lebih 5 tahun** hingga sekarang dimana **terbukti kepergian Termohon tersebut tanpa alasan yang sah** sehingga gugatan perceraian tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (b) yang menyatakan “*Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*”;

- Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan telah terbuktinya dalil permohonan cerai talak serta telah terpenuhinya unsur-unsur perceraian, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan cerai talak Pemohon telah beralasan hukum, oleh karena itu dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Permohonan Pemohon pada petitum primer angka 2 **dapat dikabulkan** sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon **dapat dikabulkan dengan verstek**;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 14 dari 16 Halaman, Putusan No.175/Pdt.G/2023/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon,**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Lebong;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp179.000,00 (*seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lebong pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh **M. Yanis Saputra, S.H.I, M.H** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 179/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari tersebut oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Marhabani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan kepada Termohon disampaikan melalui surat tercatat, sebagaimana sidang tersebut dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim

Ttd

Halaman 15 dari 16 Halaman, Putusan No.175/Pdt.G/2023/PA.Lbg



M. Yanis Saputra, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Marhabani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	34.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Halaman, Putusan No.175/Pdt.G/2023/PA.Lbg